



Analisis Perlindungan Jaminan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Anak Di Sektor Informal

Sa'diyah Khafifatunnisa, Devarra Qeentarizha Prayoga, Panji Sakti Rahmatullah

Hukum, Universitas Tidar
sadiyahkhafifatunnisa@gmail.com

Abstrak

Pekerja anak di sektor informal adalah anak-anak yang bekerja di tempat yang tidak memiliki struktur organisasi formal dan peraturan yang berlaku. Sektor informal memiliki banyak karakteristik, termasuk kegiatan usaha yang tidak terorganisir, tidak ada pembagian tugas yang jelas, penggunaan teknologi yang sederhana, modal dan keterampilan yang rendah, dan biasanya berskala kecil dan padat karya. Selain itu, mereka rentan terhadap penyalahgunaan, perlakuan buruk, dan kurangnya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Implementasi langkah-langkah keselamatan kerja yang tepat, seperti pelatihan keselamatan, pemakaian alat pelindung diri, serta pengawasan kondisi kerja, akan membantu mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja bagi pekerja anak. Perlindungan K3 bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja melalui upaya sistematis untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko. Kesadaran akan pentingnya perlindungan K3 sering kali masih rendah, baik di kalangan pekerja maupun pengusaha. Budaya kerja yang mengabaikan aspek keselamatan dan kesehatan juga membantu kendala dalam penerapan standar K3. Meningkatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja anak di sektor informal, pemerintah, pihak industri, LSM, dan masyarakat harus bekerja sama. Pemerintah harus memberlakukan kebijakan yang mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, dan industri harus berpartisipasi dengan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta melakukan pengawasan secara teratur terhadap kondisi kerja pekerja anak. Industri juga dapat berpartisipasi dengan menyediakan tempat kerja yang ramah anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan (library research) dengan analisis perundang-undangan, peraturan-peraturan, teori-teori hukum, dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja anak di sektor informal di Indonesia.

Kata Kunci: Pekerja, Anak, Sektor Informal

PENDAHULUAN

Pekerja anak merupakan salah satu isu sosial yang masih menjadi perhatian global, terutama di negara-negara berkembang. Di Indonesia, pekerja anak sering kali ditemukan di sektor informal, seperti di pasar tradisional, pertanian, perikanan, dan industri rumahan. Sektor informal biasanya tidak diatur dan tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi karyawan, terutama anak-anak. Artikel ini akan membahas pentingnya perlindungan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja anak di sektor informal dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasinya. Perlindungan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja anak di sektor informal merupakan masalah penting dalam perlindungan hak-hak anak dan upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Pekerja anak, terutama yang bekerja di sektor informal, rentan terhadap berbagai risiko dan dampak negatif terkait dengan kondisi kerja yang kurang aman dan berbahaya. Dalam konteks ini, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang memadai perlu diimplementasikan untuk melindungi hak-hak pekerja anak dan meningkatkan standar kerja di sektor informal.¹

Memberikan akses ke jaminan kesehatan bagi pekerja anak yang bekerja di sektor informal sangat penting untuk mengatasi masalah kesehatan yang mungkin terabaikan akibat kondisi kerja yang tidak teratur. Dengan perlindungan ini, pekerja anak dapat mendapatkan perawatan medis yang mereka butuhkan tanpa khawatir tentang biaya. Untuk menjamin lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja anak, pemberi kerja juga memiliki kontrol ini. Perlindungan keselamatan kerja harus menjadi prioritas utama selain jaminan kesehatan. Anak-anak yang bekerja di sektor informal sering bekerja dalam lingkungan yang berisiko, seperti penggunaan alat kerja yang tidak aman, paparan bahan kimia berbahaya, dan lingkungan kerja yang tidak sesuai standar. Implementasi langkah-langkah keselamatan kerja yang tepat, seperti pelatihan keselamatan, pemakaian alat pelindung diri, serta pengawasan kondisi kerja, akan membantu mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja bagi pekerja anak.

¹ G. N Dewi, N. K., & Aji, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal," *Jurnal Hukum Adigama*, 2021, 1–25.

Ribuan anak di Indonesia terlibat dalam pekerjaan di sektor informal, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan dari International Labour Organization (ILO). Anak-anak ini sering bekerja dalam lingkungan yang berbahaya dan tidak higienis, dan mereka sering tidak memiliki akses ke pendidikan dan perawatan medis yang memadai. Pekerjaan mereka mulai dari membantu orang tua di pasar, bekerja di tambak, hingga membuat kerajinan di rumah. Keterlibatan anak dalam pekerjaan sering dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial. Anak-anak keluarga dengan pendapatan rendah harus bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, salah satu alasan utama mengapa anak-anak lebih suka bekerja daripada sekolah adalah kurangnya akses ke pendidikan. Perlindungan K3 bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja melalui upaya sistematis untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko. Pada pekerja anak, perlindungan K3 menjadi sangat penting karena mereka lebih rentan terhadap bahaya fisik dan kesehatan dibandingkan pekerja dewasa.² Beberapa aspek penting dalam perlindungan K3 meliputi:

1. Identifikasi Risiko dan Pencegahan Bahaya : Anak-anak yang bekerja di sektor informal sering kali tidak memahami risiko yang mereka hadapi. Oleh karena itu, langkah pertama adalah mengidentifikasi bahaya yang ada di tempat kerja dan memberikan pelatihan tentang cara-cara untuk menghindarinya.
2. Akses ke Peralatan dan Pakaian Pelindung : Banyak pekerjaan di sektor informal melibatkan penggunaan alat dan bahan yang berbahaya. Pekerja anak harus diberikan akses ke peralatan dan pakaian pelindung yang memadai untuk melindungi mereka dari cedera dan paparan bahan kimia berbahaya.
3. Pemeriksaan Kesehatan Rutin : Pemeriksaan kesehatan secara rutin penting untuk memastikan bahwa pekerja anak tidak menderita penyakit akibat pekerjaan mereka. Pemeriksaan ini juga dapat membantu mendeteksi masalah kesehatan sejak dini, sehingga dapat segera ditangani.
4. Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat : Tempat kerja harus memenuhi standar keselamatan dan kesehatan yang telah ditetapkan. Ini termasuk ventilasi yang baik, kebersihan, dan fasilitas sanitasi yang memadai.

Melindungi pekerja anak di sektor informal menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Beberapa tantangan utama meliputi:

1. Kurangnya Regulasi dan Pengawasan : Sektor informal cenderung kurang terregulasi, sehingga banyak pekerjaan yang tidak diawasi oleh otoritas yang berwenang. Hal ini membuat implementasi perlindungan K3 menjadi sulit.
2. Ketidakpastian Data : Data mengenai jumlah dan kondisi pekerja anak sering kali tidak akurat atau tidak tersedia. Hal ini menyulitkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program perlindungan yang efektif.
3. Keterbatasan Sumber Daya : Banyak keluarga dan pengusaha di sektor informal tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menyediakan perlindungan K3 yang memadai. Mereka mungkin tidak mampu membeli peralatan pelindung atau membayar biaya pemeriksaan kesehatan.
4. Budaya dan Kesadaran : Kesadaran akan pentingnya perlindungan K3 sering kali masih rendah, baik di kalangan pekerja maupun pengusaha. Budaya kerja yang mengabaikan aspek keselamatan dan kesehatan juga menjadi kendala dalam penerapan standar K3.³

Meningkatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja anak di sektor informal, pemerintah, pihak industri, LSM, dan masyarakat harus bekerja sama. Pemerintah harus memberlakukan kebijakan yang mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, dan industri harus berpartisipasi dengan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta melakukan pengawasan secara teratur terhadap kondisi kerja pekerja anak. Industri juga dapat berpartisipasi dengan menyediakan tempat kerja yang ramah anak. Secara keseluruhan, upaya bersama untuk menciptakan tempat kerja yang lebih manusiawi dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak yang bekerja di sektor informal memiliki jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Perlindungan kesehatan dan keselamatan pekerja anak di sektor informal merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan perhatian serius dan tindakan nyata dari berbagai pihak. Dengan meningkatkan regulasi, edukasi, dan akses ke sumber daya, serta memperkuat kolaborasi antar organisasi, diharapkan pekerja anak dapat bekerja dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan optimal mereka sebagai generasi penerus bangsa. Kita dapat mengurangi risiko dan efek negatif dari pekerja anak di sektor informal dan memberikan mereka kesempatan untuk berkembang dan mencapai potensi terbaik mereka melalui upaya yang komprehensif dan berkelanjutan.

² Jeffry Yuliyanto Waisapi, "Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan," *Formosa Journal of Social Sciences (FJSS)* 1, no. 3 (2022): 285–98, <https://doi.org/10.55927/fjss.v1i3.1286>.

³ Kristiawan Putra Nugraha UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi Dan Tantangan Dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak," *Agama Dan Hak Azasi Manusia* 12, no. 2 (2023): 192–94, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1969>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan (library research) dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan, teori-teori hukum, dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja anak di sektor informal.⁴ Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) akan digunakan untuk melakukan analisis data kualitatif dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja anak di sektor informal, dan pendekatan konseptual menganalisis konsep-konsep hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen, baik berupa peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi Perlindungan Jaminan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Anak Di Sektor Informal Di Indonesia.

Perlindungan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja anak di sektor informal di Indonesia masih belum terlaksana dengan baik. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2000, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan. Untuk itu pemerintah Indonesia telah menindaklanjuti ratifikasi Konvensi ILO No. 182 dengan pembentukan Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN-PBTPA) yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden No. 12/2001 yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, sebagai anggotanya. KAN bertugas menyusun Program Aksi serta memantau pelaksanaannya⁵. Implementasi perlindungan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja anak di sektor informal di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan belum terlaksana dengan baik. Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut antara lain:

1. Sulitnya pengawasan di sektor informal Sektor informal seringkali berada di luar jangkauan pengawasan pemerintah, sehingga penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sulit dilakukan. Pekerja anak di sektor ini rentan terhadap eksploitasi dan kondisi kerja yang membahayakan keselamatan dan kesehatan mereka.
2. Lemahnya sosialisasi dan edukasi Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja anak menyebabkan banyak pelaku usaha di sektor informal yang tidak menyadari bahaya dan risiko yang mengancam pekerja anak.
3. Faktor kemiskinan Kemiskinan mendorong keluarga untuk mempekerjakan anak-anak mereka demi membantu ekonomi keluarga, tanpa memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja yang seharusnya dijamin.
4. Kurangnya keterlibatan berbagai pihak Upaya melindungi pekerja anak di sektor informal masih kurang melibatkan organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara luas.

Salah satu masalah yang paling sulit dan berbelit-belit yang mempengaruhi anak-anak adalah pekerja anak. Mengabaikan hak anak untuk tumbuh kembang secara alami adalah salah satu bentuk pekerja anak. Hak-hak anak untuk bermain, pendidikan, dan hal-hal lain termasuk di antara hak-hak yang diabaikan. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa pekerja anak masih lebih banyak ditemukan di daerah pedesaan. Persentase pekerja anak pada tahun 2018 adalah 3,2%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 17,2 ribu anak yang berusia antara 5 hingga 17 tahun, 550 ribu di antaranya adalah pekerja anak. Sementara itu, 2,18 persen kota memiliki tingkat pekerja anak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 431,8 ribu pekerja anak di wilayah metropolitan dari 19,8 ribu anak berusia 5 hingga 17 tahun.⁹ Situasi ini menunjukkan bahwa pengawas ketenagakerjaan tidak bekerja dengan maksimal, baik yang dipekerjakan oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), dinas kabupaten, kota, maupun provinsi⁶. Anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun yang terpaksa bekerja karena alasan sosial ekonomi untuk menghidupi keluarga dan diri mereka sendiri dianggap sebagai pekerja paksa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak, baik bagi mereka yang lahir sebelum maupun sesudah Konvensi Hak Anak (KHA) disahkan.⁷

Secara hukum, Pasal 68 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pekerja anak di bawah umur 18 tahun harus mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Namun, sektor informal seringkali berada di luar jangkauan pengawasan pemerintah, sehingga penegakan hukum menjadi sulit dilakukan. Oleh karena itu seharusnya pemerintah khususnya Dinas Tenaga kerja tetap melarang

⁴ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).

⁵ Heski Kalangie, "Lex Crimen Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014," *Lex Crimen* III, no. 4 (2014).

⁶ M Silitonga, "Penerapan Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Terhadap Buruh Anak Yang Bekerja Di Perkebunan Tembakau Garut ...," *Dharmasisya* 1, no. 2 (2021): 891–900.

⁷ Kojek Simbolon et al., "ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI TENAGA KERJA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN ANAK," *JURNAL DIKTUM* 2, no. 1 (2023): 109–17.

mempekerjakan anak dengan alasan apapun. Bagi anak yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan diri mereka sendiri sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tindakan mempekerjakan anak semestinya diberlakukan sebagai tindakan melawan hukum yang sah dan dapat dikenai sanksi hukum. Selain itu masih banyaknya pekerja anak menunjukkan ketidakberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan wajib belajar 9 tahun⁸. Dalam hal ini seharusnya pemerintah lebih aktif dalam menangani permasalahan mengenai pekerja anak dibawah umur karena hal tersebut juga termasuk dalam ranah kewenangan pemerintah untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja Anak mewajibkan pemberi kerja untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja anak. Namun, peraturan ini kurang efektif dalam mengatur pekerja anak di sektor informal yang tidak memiliki hubungan kerja formal. Banyak pekerja anak yang juga dituntut untuk bekerja lebih cepat dengan hasil yang benar, apabila pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai atau tidak benar bukan hanya upah hasil kerjanya yang akan dipotong melainkan akan dimarahi oleh mandor atau orang yang memperkerjakan anak dibawah umur. Pada umumnya mereka anak-anak yang bekerja banyak yang disebabkan oleh kondisi yang membuatnya terpaksa untuk bekerja, mereka terpaksa berada pada situasi yang tidak mereka inginkan tanpa perlindungan yang baik serta kompensasi yang memadai.

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah jenis perlindungan hukum yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya peristiwa yang tidak terduga. Hal ini dilaksanakan dengan memberlakukan pembatasan pada jenis pekerjaan yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh anak di bawah umur dan dengan membuat pedoman bagi pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur⁹. Dalam bekerja pasti ada resiko yang berhubungan dengan alat kerja maupun proses bekerja, lingkungan bekerja, dan segala hal berkaitan dengan pekerjaan, obyek keselamatan kerja adalah tempat bekerja baik di darat, laut serta udara. Keselamatan kerja bagi anak juga wajib di perhatikan oleh pemerintah, masyarakat terutama pemberi kerja, agar anak mampu menjakankan tugas ganda sebagai anak yang harus belajar dan bekerja serta mempunyai waktu untuk bermain, demi mengasah kemampuan anak secara kognitif¹⁰.

Dalam upaya meningkatkan perlindungan pekerja anak di sektor informal, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pekerjaan terburuk bagi anak. Selain itu, diperlukan kerjasama untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja anak di sektor informal, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melibatkan pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. untuk memberikan alternatif pekerjaan yang layak bagi keluarga miskin sehingga mengurangi eksploitasi pekerja anak. Penguatan pengawasan, penegakan hukum, sosialisasi, serta pemberdayaan ekonomi keluarga miskin menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah ini.

Terdapat tiga strategi untuk menangani pekerja anak: pemberdayaan, perlindungan, dan penghapusan. Perspektif abolisionis berakar pada pemikiran bahwa anak-anak memiliki hak seluas-luasnya untuk bermain, memperoleh pendidikan, dan mengembangkan diri sebaik mungkin-yakni, mereka tidak boleh bekerja dalam kondisi apa pun. Sementara itu, pendekatan perlindungan mendasarkan alasannya pada jaminan hak-hak sipil, yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk bekerja karena mereka adalah warga negara dan manusia. Selanjutnya, strategi pemberdayaan pada dasarnya merupakan kelanjutan dari strategi perlindungan, yang bertujuan untuk memberikan pekerja anak pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menuntut hak-hak hukum mereka. Kondisi kerja yang sangat tidak menguntungkan, seperti upah yang rendah, kerentanan terhadap pelecehan dan eksploitasi, kerentanan terhadap kecelakaan kerja, kerentanan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sewenang-wenang, serta potensi kehilangan akses dan kesempatan untuk mengembangkan diri, membebankan kewajiban baru kepada negara untuk melindungi anak-anak yang dipaksa untuk bekerja. Anak-anak yang bekerja harus dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai pekerja seperti orang dewasa dan untuk mencegah pelecehan dan eksploitasi. Meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja Anak, namun implementasinya masih lemah, terutama di sektor informal yang sulit diawasi.

- b. Kendala dan Tantangan dalam Penerapan Perlindungan Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi Pekerja Anak di Sektor Informal, serta Upaya yang dapat Dilakukan untuk Mengatasinya.

⁸ Abdul Rahman and Sri Karmila Dol, "Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Bagi Pekerja Anak Di Sektor Industri," *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2023): 187–96, <https://doi.org/10.46870/jhki.v4i2.812>.

⁹ Netty Endrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Formal," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012): 270–83.

¹⁰ Haniyah, "Implementasi Perlindungan Hak Anak Terhadap Fenomena Pekerja Anak Di Indonesia," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 123–36.

Dari sudut pandang filosofis, keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada pertimbangan dan upaya untuk menjamin kemurnian dan kesempurnaan dalam pekerjaan dan tenaga kerja manusia (fisik dan mental), serta dalam pekerjaan dan budaya menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Di sisi lain, keselamatan dan kesehatan kerja didefinisikan secara ilmiah sebagai penerapan pengetahuan untuk menghindari kejadian-kejadian seperti infeksi, kebakaran, peledakan, kecelakaan, dan polusi.¹¹

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan masalah penting yang memerlukan pertimbangan yang cermat. Sejak diperkenalkannya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), atau OHSAS 18001:1999, yang diterbitkan oleh British Standard International (BSI) dan lembaga sertifikasi internasional dengan standar manajemen K3, kesadaran akan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja semakin meningkat dalam skala global. Keselamatan dan kesehatan kerja juga menjadi perhatian penting di Indonesia. Pengesahan undang-undang yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, seperti UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, menjadi bukti akan hal ini.¹²

Dalam kondisi apa pun, anak di bawah usia delapan belas tahun tidak boleh bekerja, karena mereka termasuk dalam kategori anak usia sekolah. Namun, di Indonesia, banyak anak usia sekolah yang dipekerjakan di sektor informal, seringkali selama delapan atau sembilan jam sehari, tanpa kontrak kerja formal. Pekerja anak dapat terjadi karena beberapa hal, termasuk:¹³

1. Aspek Ekonomi, di mana Anak-anak terpaksa bekerja untuk menghidupi keluarganya ketika penghasilan orang tua mereka tidak mencukupi, dan hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya ekonomi keluarga.
2. Aspek sosial budaya, di mana Anak-anak yang bekerja bahkan dapat dipandang sebagai anak yang berbakti, sehingga mengangkat status orang tua mereka di masyarakat.
3. Aspek pendidikan, Mengingat bahwa lingkungan sosial menilai kemampuan akademis seorang anak berdasarkan seberapa baik pendidikannya, keterbelakangan pendidikan mereka menjadi masalah legitimasi sosial.

Sejumlah masalah berkontribusi pada kurangnya penegakan hukum yang melindungi pekerja anak di sektor informal, termasuk:

1. Efisiensi pengawasan dan penegakan pelanggaran terhambat oleh kurangnya dana, infrastruktur, dan staf yang berkualitas di instansi terkait termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
2. Tumpang tindihnya kewenangan dan manajemen kasus yang tidak efektif diakibatkan oleh kurangnya koordinasi dan sinergi di antara lembaga-lembaga terkait, termasuk Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI).
3. Karena budaya impunitas yang kuat dan kesadaran hukum yang terbatas, para pemberi kerja termasuk di dalamnya sangat ingin mempekerjakan anak di bawah umur tanpa mempedulikan dampak hukum yang mungkin terjadi.

Terdapat beberapa tantangan dalam penegakan hukum di sektor yang tidak terorganisir, termasuk:

1. Sulit untuk mengidentifikasi dan menjangkau pekerja anak karena karakter mereka yang sangat mobile dan jenis pekerjaan mereka yang informal.
2. Karena akses yang terbatas dan literasi hukum yang rendah, pekerja anak tidak bersedia mengungkapkan pelanggaran hak, yang membuat prosedur penegakan hukum menjadi lebih sulit untuk ditegakkan.

Pihak-pihak berikut ini harus terlibat aktif dalam penegakan hukum terkait perlindungan pekerja anak di sektor informal:

1. Pemerintah, dengan menetapkan peraturan yang menyeluruh dan mudah diterapkan, meningkatkan kemampuan penegak hukum, meningkatkan kerja sama antarlembaga, dan mengalokasikan dana yang memadai.
2. Perwakilan penegak hukum, dengan memantau secara teratur, menuntut pelaku dengan keras, dan menjadi lebih sadar akan masalah-masalah yang terkait dengan pekerja anak.
3. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dengan membantu identifikasi dan pendampingan korban, mendorong advokasi kebijakan, serta mengedukasi masyarakat dan pekerja anak tentang hukum.

Beberapa taktik dan cara untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum meliputi:

1. Meningkatkan Kapasitas Penegakan Hukum, dengan mengembangkan jaringan dengan berbagai pihak, meningkatkan kemampuan investigasi, dan memberikan pelatihan khusus mengenai isu pekerja anak.
2. Pendidikan dan Sosialisasi Hukum, untuk meningkatkan pemahaman hukum bagi anggota masyarakat dan pekerja anak mengenai hak-hak hukum mereka dan hukuman bagi para pelanggarnya.
3. Kerjasama Antar Lembaga, untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang kohesif dan berhasil, meningkatkan kerja sama dan sinergi di antara pihak-pihak yang berwenang.

¹¹ K. Ima Ismara, "Buku Ajar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)" (Yogyakarta, 2014). Hal.3

¹² *Ibid.* Hal.8

¹³ M. Nurlani, "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak: Tinjauan Perspektif Keadilan dan Kesejahteraan Anak," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 1 (22 Maret 2021): 111–112.

4. Pemanfaatan Teknologi, untuk mempermudah identifikasi, pelaporan, dan pelacakan kasus pekerja anak, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

KESIMPULAN

Perlindungan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja anak di sektor informal di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dan belum terlaksana dengan baik. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional dan memiliki undang-undang yang bertujuan untuk melindungi pekerja anak, implementasinya masih jauh dari optimal. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain sulitnya pengawasan di sektor informal, kurangnya sosialisasi dan edukasi, faktor kemiskinan, serta kurangnya keterlibatan berbagai pihak. Data menunjukkan bahwa pekerja anak masih banyak ditemukan di Indonesia, terutama di daerah pedesaan.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah seperti pembentukan Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak (KAN-PBTPA) dan menetapkan berbagai peraturan yang melindungi hak-hak anak. Namun, sektor informal sering kali berada di luar jangkauan pengawasan pemerintah, sehingga penegakan hukum menjadi sulit dilakukan. Selain itu, peraturan yang ada kurang efektif dalam mengatur pekerja anak di sektor informal yang tidak memiliki hubungan kerja formal.

SARAN

Untuk mengatasi permasalahan pekerja anak di sektor informal dan meningkatkan perlindungan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi mereka, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar lembaga pemerintah, seperti Kepolisian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI).
2. Melakukan sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha di sektor informal tentang bahaya dan risiko pekerjaan bagi anak-anak, serta pentingnya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.
3. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin sehingga anak-anak tidak perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
4. Menetapkan peraturan yang menyeluruh dan mudah diterapkan untuk melindungi pekerja anak di sektor informal.
5. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mempermudah identifikasi, pelaporan, dan pelacakan kasus pekerja anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, and Sri Karmila Dol. "Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Bagi Pekerja Anak Di Sektor Industri." *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2023): 187–96. <https://doi.org/10.46870/jhki.v4i2.812>.
- Dewi, N. K., & Aji, G. N. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal." *Jurnal Hukum Adigama*, 2021, 1–25.
- Endrawati, Netty. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Formal." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012): 270–83.
- Haniyah. "Implementasi Perlindungan Hak Anak Terhadap Fenomena Pekerja Anak Di Indonesia." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 123–36.
- Jeffry Yuliyanto Waisapi. "Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan." *Formosa Journal of Social Sciences (FJSS)* 1, no. 3 (2022): 285–98. <https://doi.org/10.55927/fjss.v1i3.1286>.
- Kalangie, Heski. "Lex Crimen Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014." *Lex Crimen* III, no. 4 (2014).
- Mahmud, Marzuki Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Putra Nugraha UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kristiawan. "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi Dan Tantangan Dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak." *Agama Dan Hak Azasi Manusia* 12, no. 2 (2023): 192–94. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1969>.
- Silitonga, M. "Penerapan Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Terhadap Buruh Anak Yang Bekerja Di Perkebunan Tembakau Garut" *Dharmasiswa* 1, no. 2 (2021): 891–900.
- Simbolon, Kojek, Arjuna Calpin Sianipar, Mhd. Ansori Lubis, and Lestari Victoria Sinaga. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI TENAGA KERJA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN ANAK." *JURNAL DIKTUM* 2, no. 1 (2023): 109–17.
- K. Ima Ismara, "Buku Ajar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)" (Yogyakarta, 2014). Hal. 1-163.
- M. Nurlani, "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak: Tinjauan Perspektif Keadilan dan Kesejahteraan Anak," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 1 (22 Maret 2021): 111–112.